

ZAKAT

Dr. Elis Mediawati, SPd., SE., Ak., CA

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: elis.mediawati@upi.edu

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Secara terminologi, pengertian zakat dikemukakan oleh ahli fiqih. Seperti mazhab syafiiyah mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi seorang *fuqaha* kontemporer mendefinisikan zakat sebagai berikut:

“Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak” (Masduki, 2014).

B. Akuntansi Zakat

Ikatan Akuntan Indonesia telah merumuskan standar akuntansi syariah yang salah satu nya adalah mengeluarkan standar akuntansi zakat dalam pernyataan standar akuntansi syariah 109, yang berlaku mulai tahun 2012. PSAK 109 ini menjadi pedoman bagi amil zakat dalam melaksanakan pelaporan akuntansi sebagai amil zakat.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk non kas

- b. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
 - c. Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atau zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas bagian penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari *muzakki*, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
 - d. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang di tanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - 1) Pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
2. Penyaluran Zakat
- a. Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non kas.
 - b. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan

fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

- c. Penentuan jumlah atau prosentase bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran etika dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- d. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode.
- e. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- f. Zakat telah disalurkan kepada *mustahik* non amil jika sudah diterima oleh *mustahik* non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh *mustahik* non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada *mustahik* non amil.

- g. Dana zakat yang diserahkan kepada *mustahik* non amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluan zakat.
- h. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya: rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai:
 - 1) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil.
 - 2) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

3. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

4. Pengungkapan

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan *mustahik* non amil.
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan *mustahik* non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.

- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa set non kas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing *mustahik*.
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan prosentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan
- f. Hubungan pihak berelasi antara amil dan *mustahik* yang meliputi:
 - 1) Sifat hubungan
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - 3) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

5. Laporan Keuangan Lembaga Amil

Laporan keuangan amil terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan			
BAZ “AMIL”			
Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx

Piutang	xxx	<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>	
Efek	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		<i>Jumlah Liabilitas</i>	xxx
Aset Tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
Jumlah Aset	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<i>Jumlah dana</i>	xxx
		<i>Jumlah liabilitas dan saldo dana</i>	xxx

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana	
BAZ "AMIL"	
Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan</i>	xxx
Penyaluran	

Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misal beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah Penyaluran</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)

Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (Misal beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
<i>Jumlah penerimaan</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	xxx

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah - aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah - aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat - aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

d. Laporan Arus Kas

e. Catatan atas Laporan Keuangan

C. Daftar Pustaka

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (2003). Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Malang Press

Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109. Jakarta: IAI

Imam Al-Mundziri. (2020). *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Jabal

- Kementrian Agama RI. (2012). Al-Qur'an. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI
- Masduki. (2018). *Fiqh Zakat*. Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Muhamad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 211
- Muhamad Nashiruddin Al Albani.(2012). Ringkasan Shahih Bukhari. Jakarta: Pustaka Azzam
- Muhamad Nashiruddin Al Albani.(2012). Ringkasan Shahih Bukhari. Jakarta: Pustaka Azzam
- Muhammad Ja'far.(2003). Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji. Jakarta: Kalam Mulia
- Wahbah Al- Zuhayly. (2008). Zakat Kajian berbagai Mazhab. Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya
- Yusuf Qhardawi. (1996). Hukum Zakat,"Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. Bogor:Pustaka Literasi Antar Nusa